



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO SEKERTARIAT DAERAH

Kawasan Perkantoran Marisa Telp, (0443) 210040, Fax (0443) 210011
Website : pohuwatokab.go.id

Nomor : 69/Pemb/BKPSDM/800.1-II
Sifat : Penting
Perihal : **Penyusunan Kebutuhan ASN
Tahun 2024 - 2028**

Marisa, 1 Februari 2023

Kepada Yth,

- 1. Pimpinan Tinggi Pratama**
- 2. Camat se-Kabupaten Pohuwato**

di

Tempat

Dalam rangka perhitungan ulang atas kebutuhan Aparatur Sipil Negara per unit kerja dan proyeksi kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun kedepan di periode 2024 – 2028 yang dirinci berdasarkan jenis jabatan sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi serta berdasarkan Surat Edaran Bupati Pohuwato Nomor: 65/SEd/BKPSDM/814-I, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 56 bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun jumlah dan jenis jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan;
2. Berdasarkan hal ini, maka setiap unit kerja melalui Kepala Sub Bagian Kepegawaian / Tata Usaha dan/atau Pejabat lainnya yang membidangi Sumber Daya Manusia wajib melakukan perhitungan ulang atas Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di unit kerjanya;
3. Perhitungan kebutuhan ASN tersebut diatas dilakukan dengan cara mengisi format yang dapat diunduh melalui pranala : **s.id/usulformasi**, dengan proyeksi kebutuhan selama 5 (lima) tahun di periode 2024 - 2028;
4. Tata cara pengisian format isian kebutuhan ASN dapat dilihat pada Buku Petunjuk Penyusunan Kebutuhan ASN 5 (lima) tahun yang dapat diunduh melalui pranala : **s.id/modulbezzeting**;
5. Penambahan jabatan di unit kerja berdasarkan kebutuhan prioritas, agar dapat berkonsultasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato;
6. Untuk perhitungan kebutuhan ASN di unit terkecil seperti Sekolah dan Puskesmas, BKPSDM akan melakukan pembimbingan penyusunan kebutuhan ASN di wilayah kecamatan dari tanggal 6 s.d 17 Februari 2023 dan wajib didampingi oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian / Tata Usaha

- dan/atau Pejabat lainnya yang membidangi Sumber Daya Manusia unit kerja terkait;
7. Batas waktu penyusunan kebutuhan ASN sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
 8. Data dimaksud agar disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pohuwato dalam bentuk softcopy dan hadcopy, untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi dan disampaikan ke Badan Kepegawaian Negara;
 9. Hal-hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Bidang Pengadaan Pemberhentian ASN dan Informasi Kepegawaian, Kontak Person : Ishak, 082195006322.

Demikian hal ini disampaikan untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian.


An. Bupati Pohuwato
Sekretaris Daerah
Kabupaten Pohuwato
ISKANDAR DATAU, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya / IV d
NIP. 196812111989021001

Tembusan :

1. *Yth, Bupati Pohuwato (sebagai laporan)*
2. *Yth, Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Pohuwato*